



PUTUSAN

Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sobari bin Isa**
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/8 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Cikerut RT. 06/04 Kelurahan Karangasem,
Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg. tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg. tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOBARI BIN ISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOBARI BIN ISA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna merah tahun 2012 No. Pol : A-6662-VZ, No.Ka : MH354P00ACJ284023, No.Sin : 54P284274, STNK An. TONI ISDIYANTO;

Dikembalikan kepada saksi korban FERDIANSYAH Bin WARSITO;

- 1 (satu) buah flashdisk merk maxell warna hitam milik Sdr. TATANG SUHARNO yang berisi rekaman CCTV terjadinya pencurian sepeda motor didepan rumah Sdr. HAFID;

Dikembalikan kepada saksi TATANG SUHARNO;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena menyesal dan merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SOBARI BIN ISA pada hari Sabtu tanggal 27 juli 2019 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat didepan rumah komplek BCK Jalan Bincarung 2 Blok B17 No. 8 Rt. 03/11 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 juli 2019 sekira pukul 04.00 wib terdakwa SOBARI Bin ISA berangkat dari rumah terdakwa untuk mencari barang bekas/rongsok dengan berjalan kaki berkeliling komplek BCK Jalan Bincarung 2 blok B17 No. 8 Rt 03/11 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, kemudian sekira pukul 04.30 wib ketika berada di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi FERDIANSYAH Bin WARSITO terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna merah tahun 2012 No. Pol : A-6662-VZ, No.Ka : MH354P00ACJ284023, no.Sin : 54P284274, STNK An. TONI ISDIYANTO yang terparkir didepan rumah atau diluar pagar rumah dengan kondisi kunci sepeda motor tersebut terpasang dikunci kontak, melihat kunci sepeda motor masih terpasang, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melihat situasi sekitar sepi dan tidak ada orang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna merah tahun 2012 No. pol : A-6662-VZ dengan cara mendorongnya terlebih dahulu sampai sekitar jarak 8 meter, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak, selanjutnya, terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna merah tahun 2012 No. Pol : A-6662-VZ pergi kedaerah Panimbang Kab. Pandeglang untuk dijual kepada Sdr. JUMANI (DPO), sesampainya di daerah Panimbang terdakwa menghubungi Sdr. JUMANI melalui telepon dengan mengatakan "Jum, udah nyampe tempat" lalu Sdr. JUMANI menjawab "Yaudah tunggu pinggir jalan, tidak lama kemudian Sdr. JUMANI datang menemui terdakwa, setelah itu Sdr. JUMANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J merah tahun 2012 No. Pol : A-6662-VZ dan Sdr. JUMANI memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SOBARI BIN ISA, menyebabkan saksi FERDIANSYAH Bin WARSITO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferdiansyah bin Warsito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan hilangnya sepeda motor saksi yaitu sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna merah tahun 2012 No. Pol : A-6662-VZ pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 wib didepan rumah saksi di Komplek BCK Jalan Bincarung 2 Blok B17 No. 8 Rt. 03/11 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diparkir kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di sepeda motornya;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor milik saksi masih belum ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan polisi yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa dan saksi juga melihat rekaman cctv milik tetangga saksi ketika sepeda motor saksi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sukma Wijaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan hilangnya sepeda motor saksi Ferdiansyah yaitu sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna merah tahun 2012 No. Pol : A-6662-VZ pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 wib didepan rumah saksi di Komplek BCK Jalan Bincarung 2 Blok B17 No. 8 Rt. 03/11 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kasus ini merupakan pengembangan perkara pencurian sepeda motor lain dimana pelakunya juga Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mencari barang bekas/rongsok dengan berjalan kaki berkeliling Komplek BCK Jalan Bincarung 2 Blok B17 No. 8 Rt. 03/11 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Kemudian sekira pukul 04.30 wib ketika berada di depan rumah saksi korban Terdakwa melihat sepeda motor tersebut yang terparkir didepan rumah atau diluar pagar rumah dengan kondisi kunci sepeda motor tersebut terpasang dikunci kontak;
- Bahwa saat melihat keadaan tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah melihat situasi sekitar sepi dan tidak ada orang, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya terlebih dahulu sampai sekitar jarak 8

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) meter, lalu Terdakwa menghidupkan dengan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan diselah, setelah mesih berhasil hidup, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Panimbang Kab. Pandeglang untuk dijual kepada sdr. Juman (DPO). Sesampainya di daerah Panimbang Terdakwa menghubungi sdr. Juman melalui telepon dengan mengatakan "Jum, udah nyampe tempat" lalu sdr. Juman menjawab "Yaudah tunggu dipinggir jalan". Tidak lama kemudian sdr. Juman datang menemui Terdakwa, setelah itu sdr. Juman melihat sepeda motor tersebut lalu memberikan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyepakati dengan harga tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini karena mengambil tanpa ijin sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol : A-6662-VZ, milik saksi Ferdiansyah pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 04.30 wib bertempat didepan rumah Komplek BCK Jalan Bincarung 2 Blok B17 No. 8 Rt. 03/11 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mencari barang bekas/rongsok dengan berjalan kaki berkeliling Komplek BCK Jalan Bincarung 2 Blok B17 No. 8 Rt. 03/11 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Kemudian sekira pukul 04.30 wib ketika berada di depan rumah saksi korban Terdakwa melihat sepeda motor tersebut yang terparkir didepan rumah atau diluar pagar rumah dengan kondisi kunci sepeda motor tersebut terpasang dikunci kontak;
- Bahwa saat melihat keadaan tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah melihat situasi sekitar sepi dan tidak ada orang, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya terlebih dahulu sampai sekitar jarak 8 (delapan) meter, lalu Terdakwa menghidupkan dengan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan diselah, setelah mesih berhasil hidup, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Panimbang Kab. Pandeglang untuk dijual kepada sdr. Juman (DPO). Sesampainya di daerah Panimbang Terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi sdr. Jumani melalui telepon dengan mengatakan “Jum, udah nyampe tempat” lalu sdr. Jumani menjawab “Yaudah tunggu dipinggir jalan”. Tidak lama kemudian sdr. Jumani datang menemui Terdakwa, setelah itu sdr. Jumani melihat sepeda motor tersebut lalu memberikan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyepakati dengan harga tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani masa hukuman dari perkara sebelumnya yang telah dijatuhi vonis selama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna merah tahun 2012 No. Pol : A-6662-VZ, No.Ka : MH354P00ACJ284023, No.Sin : 54P284274, STNK An. TONI ISDIYANTO;
- 1 (satu) buah flashdisk merk maxell warna hitam milik Sdr. TATANG SUHARNO yang berisi rekaman CCTV terjadinya pencurian sepeda motor didepan rumah Sdr. HAFID;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 wib bertempat didepan rumah Komplek BCK Jalan Bincarung 2 Blok B17 No. 8 Rt. 03/11 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No. Pol : A-6662-VZ, milik saksi Ferdiansyah bin Warsito;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mencari barang bekas/rongsok dengan berjalan kaki berkeliling Komplek BCK Jalan Bincarung 2 Blok B17 No. 8 Rt. 03/11 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Kemudian sekitar pukul 04.30 wib ketika berada di depan rumah saksi Ferdiansyah bin Warsito, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut yang terparkir didepan rumah atau diluar pagar rumah dengan kondisi kunci sepeda motor terpasang dikunci kontak;
- Bahwa saat melihat keadaan tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Setelah melihat situasi sekitar sepi dan tidak ada orang, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya terlebih dahulu sampai sekitar jarak 8 (delapan) meter, lalu Terdakwa menghidupkan dengan kunci kontak sepeda motor dengan diselah, setelah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesih berhasil hidup, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Panimbang Kab. Pandeglang dengan tujuan untuk dijual kepada sdr. Jumani (DPO). Sesampainya di daerah Panimbang Terdakwa menghubungi sdr. Jumani melalui telepon dengan mengatakan "Jum, udah nyampe tempat" lalu sdr. Jumani menjawab "Yaudah tunggu dipinggir jalan". Tidak lama kemudian sdr. Jumani datang menemui Terdakwa, setelah itu sdr. Jumani melihat sepeda motor tersebut lalu memberikan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyepakati dengan harga tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sejumlah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Sobari bin Isa** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mencari barang bekas/rongsok dengan berjalan kaki berkeliling Komplek BCK Jalan Bincarung 2 Blok B17 No. 8 Rt. 03/11 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Kemudian sekitar pukul 04.30 wib ketika berada di depan rumah saksi Ferdiansyah bin Warsito, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut yang terparkir didepan rumah atau diluar pagar rumah dengan kondisi kunci sepeda motor terpasang dikunci kontak;

Menimbang, bahwa saat melihat keadaan tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Setelah melihat situasi sekitar sepi dan tidak ada orang, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya terlebih dahulu sampai sekitar jarak 8 (delapan) meter, lalu Terdakwa menghidupkan dengan kunci kontak sepeda motor dengan diselah, setelah mesin berhasil hidup, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah



Panimbang Kab. Pandeglang dengan tujuan untuk dijual kepada sdr. Juman (DPO). Sesampainya di daerah Panimbang Terdakwa menghubungi sdr. Juman melalui telepon dengan mengatakan “Jum, udah nyampe tempat” lalu sdr. Juman menjawab “Yaudah tunggu dipinggir jalan”. Tidak lama kemudian sdr. Juman datang menemui Terdakwa, setelah itu sdr. Juman melihat sepeda motor tersebut lalu memberikan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyepakati dengan harga tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unir sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna merah tahun 2012 No. Pol : A-6662-VZ, No.Ka : MH354P00ACJ284023, no.Sin : 54P284274, STNK An. Toni Isdiyanto yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Ferdiansyah bin Warsito dan bukan milik Terdakwa dan ternyata pula sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan pada ad. 2 diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah melanggar hak subyektif pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki sepeda motor tersebut tersebut dan dengan diambilnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, oleh karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna merah tahun 2012 No. Pol : A-6662-VZ, No.Ka : MH354P00ACJ284023, No.Sin : 54P284274, STNK An. Toni Isdiyanto. Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Ferdiansyah bin Warsito, maka dikembalikan kepada saksi Ferdiansyah bin Warsito. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk maxell warna hitam yang berisi rekaman CCTV terjadinya pencurian sepeda motor, oleh karena barang bukti tersebut milik Tatang Suharno, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tatang Suharno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sobari bin Isa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna merah tahun 2012 No. Pol : A-6662-VZ, No.Ka : MH354P00ACJ284023, No.Sin : 54P284274, STNK An. Toni Isdiyanto dikembalikan kepada saksi saksi Ferdiansyah bin Warsito;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk maxell warna hitam milik. Tatang Suharno yang berisi rekaman CCTV terjadinya pencurian sepeda motor didepan rumah sdr. Hafid, dikembalikan kepada Tatang Suharno;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Oktober 2020**, oleh **Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Diah Tri Lestari, S.H.** dan **Ali Murdiat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **15 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yennita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Sudiono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH TRI LESTARI, S.H.

SANTOSA, S.H., M.H.

ALI MURDIAT S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YENNITA, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12